

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam operasional perkebunan kelapa sawit, karyawan memegang peranan yang sangat penting karena mereka merupakan pelaksana utama berbagai kegiatan kerja di lapangan. Karyawan dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan serta bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Khususnya pada pekerjaan lapangan di perkebunan kelapa sawit, tenaga kerja sering dihadapkan pada kondisi kerja yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi, seperti paparan bahan kimia, suhu lingkungan yang ekstrem, serta penggunaan peralatan dan mesin kerja. Kondisi tersebut menuntut adanya perhatian serius terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penerapan K3 menjadi faktor penting untuk menjamin keamanan karyawan saat bekerja, menjaga kelancaran aktivitas operasional perusahaan, serta meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian bahaya dalam kegiatan kerja hanya dapat dicapai apabila prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. K3 merupakan suatu sistem perlindungan yang dirancang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja. Pada kegiatan penyemprotan, penerapan K3 mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin, serta pemberian pelatihan dan pengawasan kepada pekerja lapangan agar setiap proses kerja berlangsung aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan pemeliharaan kebun kelapa sawit, penyemprotan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki peranan sangat penting. Penyemprotan adalah aktivitas pemberian bahan kimia, seperti herbisida dan pestisida, yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma, mengendalikan hama, serta mencegah penyakit tanaman agar pertumbuhan kelapa sawit tetap optimal. Walaupun berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas tanaman, aktivitas ini juga menyimpan risiko yang cukup tinggi bagi pekerja. Bahaya yang mungkin terjadi meliputi paparan zat kimia yang dapat menimbulkan keracunan, iritasi pada kulit dan mata, gangguan pernapasan, hingga potensi kecelakaan kerja akibat pelaksanaan prosedur yang tidak sesuai dengan standar keselamatan (Dinarti et al, 2022).

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia memiliki landasan

hukum yang kuat karena telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan selama menjalankan aktivitas kerja. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kewajiban perusahaan sekaligus hak mendasar tenaga kerja. Implementasi K3 secara lebih sistematis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang mengharuskan perusahaan menerapkan manajemen K3 secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Di samping itu, kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) di tempat kerja, termasuk pada kegiatan penyemprotan, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri (Judijanto et al., 2025).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam pengelolaan tenaga kerja di berbagai bidang industri, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit yang memiliki tingkat risiko kerja cukup tinggi. Konsep K3 tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga mencakup pengelolaan sistem kerja yang aman melalui penerapan manajemen K3 yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Manajemen K3 merupakan suatu pendekatan sistematis yang mengatur proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian potensi bahaya, penerapan prosedur kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD), serta pelaksanaan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Melalui penerapan manajemen K3 yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mampu mengurangi berbagai risiko yang berasal dari aktivitas pekerjaan, seperti paparan bahan kimia, penggunaan peralatan kerja, serta kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan pekerja. Penerapan K3 yang optimal tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya manusia, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perusahaan. Penerapan K3 yang baik mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja, menekan biaya yang timbul akibat kecelakaan seperti biaya pengobatan, kompensasi tenaga kerja, serta kerusakan fasilitas perusahaan. Selain itu, penerapan K3 juga dapat mengurangi kehilangan waktu kerja (*lost time*), menjaga kelancaran proses produksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif (Irawan et al., 2025).

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian mencapai 1–5 juta kasus per tahun dengan angka kematian sekitar

220.000 jiwa. Paparan pestisida dapat menghambat enzim asetilkolinesterase (ACh) sehingga menurunkan aktivitas kolinesterase dalam darah, yang berperan penting dalam fungsi saraf dan otot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kolinesterase pada petani sayur berdasarkan lama paparan pestisida organofosfat dengan metode komparator (kaca pembanding) menggunakan 20 sampel. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi 0,003 ($<0,05$) yang berarti terdapat pengaruh antara lama paparan dan kadar kolinesterase, dengan nilai korelasi 0,621 yang termasuk dalam kategori hubungan kuat (Mayaserli et al, 2022)

PT Borneo Sawit Gemilang merupakan perusahaan di sektor kelapa sawit yang kegiatan operasionalnya berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan analisis penerapan K3 untuk mengidentifikasi potensi bahaya serta merumuskan upaya peningkatan keselamatan kerja sesuai kondisi operasional perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan K3 pada kegiatan penyemprotan perlu dikaji lebih lanjut, mengingat adanya risiko dari penggunaan pestisida serta kemungkinan ketidaksesuaian dalam penerapan SOP dan penggunaan APD. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat penerapan K3 serta kepatuhan tenaga kerja dalam penggunaan APD sesuai SOP yang berlaku di PT Borneo Sawit Gemilang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada kegiatan penyemprotan di PT Borneo Sawit Gemilang?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan tenaga kerja semprot dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai SOP Perusahaan?
3. Bagaimana risiko keselamatan kerja pada kegiatan penyemprotan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan penyemprotan di PT Borneo Sawit Gemilang
2. Menilai tingkat kepatuhan tenaga kerja penyemprotan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan.
3. Menganalisis tingkat risiko keselamatan kerja dan gangguan Kesehatan kerja pada kegiatan penyemprotan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini secara garis besar Adalah:

1. Manfaat bagi PT Borneo Sawit Gemilang

Sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam meningkatkan penerapan K3 dan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung diri (APD) sesuai SOP.

2. Manfaat bagi Penulis

- a. Menambah pengalaman dan wawasan dalam penerapan ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan.

- b. Hasil penelitian akan menjadi mahakarya bagi penulis.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain yang ingin menangkat penelitian sejenis.